



PUTUSAN

NOMOR : 68/B/2019/PTTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SATRIO, S. Pi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Sabak Regency Blok F No. 13, Rt/Rw. 010/000, Kelurahan/Desa Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;-----
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **EDDY PUTRA SYAM, SH** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokad, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 11/Tun/Adv/IX-2018 tanggal 26 September 2018; Selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT/ PEMBANDING**

MELAWAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Tempat Kedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/102/HKM/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Hal **1** dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **TAUFIK, SH.**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

2. Nama : **TONNI, SH.**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

3. Nama : **LITA DEWI ANDAYANI, SH. .**

Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

4. Nama : **MOHD. IDRIS, SH., MH.**

Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

5. Nama : **M. TAQWA ADIANSYAH,
SH.**

Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

6. Nama : **YANDRA
ASRIL, SH.**

Pekerjaan : ASN Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Hal 2 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Provinsi Jambi.-----

Selanjutnya disebut.....**TERGUGAT/ TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
68/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
31/G/2018/PTUN-JBI tanggal 13 Desember 2018 ; -----
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 68/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 1 April 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin tanggal 8 April 2019
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor :31/G/2018/PTUN.JBI, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal **3** dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 13 Desember 2018 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Penggugat, telah mengajukan surat permohonan banding tertanggal 27 Desember 2018 dan telah ditandatangani Akta permohonan banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta kuasa hukum Penggugat EDDY PUTRA SYAM,SH pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan permohonan banding Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 31/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 27 Desember 2018 dengan surat pemberitahuan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018; -----



Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 04 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 31/G/2018/PTUN-JBI pada tanggal 6 Februari 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Pembanding, pihak Tergugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Februari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-JBI pada tanggal 11 Desember 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pihak Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor: 31/G/2018/PTUN-JBI pada hari Senin tanggal 25 Februari 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2018/PTUN-JBI tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 yang dihadiri

Hal 5 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 27 Desember 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/-Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Tergugat/-Terbanding; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2018/PTUN-JBI tertanggal 13 Desember 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Hal 6 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 31/G/2018/PTUN-JBI tanggal 13 Desember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari pihak Penggugat/ Pembanding, karena dinilai tidak terdapat hal-hal baru yang cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama, maka alasan-alasan tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/ Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; ----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

Hal 7 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
31/G/2018/PTUN-JBI tanggal 13 Desember 2018, yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada 2 (dua)
tingkat pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh
kami H. HENDRO PUSPITO SH.,MHum selaku Ketua Majelis, UNDANG
SAEPUDIN,SH.,MH dan ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH masing-masing
Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu
oleh ANNI F. PAKPAHAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
ataupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEPUDIN SH.,MH

H. HENDRO PUSPITO, SH.,MHum

ASMIN SIMANJORANG, SH.,M.H

Hal 8 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN



PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MDN

Hal 10 dari hal 9 Putusan No. 68/B/2019/PT.TUN-